



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1274 /BUA.4/PL.07/06/2021  
Lampiran : Satu Set  
Perihal : Permintaan Dokumen RKBMN T.A 2023

9 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah DIPA 01

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-61/KN/KN.2/2021 perihal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2023 tanggal 31 Mei 2021, disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung bahwa dengan ini diinformasikan terkait RKBMN yang sudah disampaikan melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Aset Negara* (SIMAN), maka sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bahwa dokumen RKBMN tersebut masih harus dilengkapi dengan :

1. Pengajuan RKBMN melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) *plug-in* Perencanaan;
2. RKBMN Pengadaan/Pemeliharaan yang diajukan **tidak perlu** dikirim lagi dalam bentuk *hardcopy* dan untuk mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake* mohon pastikan dokumen berupa foto BMN sudah terisi semua di *plug-in Master Aset* (dengan metode diunggah pada aplikasi SIMAN);
3. Satuan Kerja yang mengajukan Usulan Pengadaan dan Perluasan untuk Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara agar melampirkan data dukung berupa rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat;
4. Satuan Kerja yang mengajukan Usulan Pemeliharaan untuk Bangunan Gedung Kantor, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor (AADB) harus melampirkan data dukung berupa foto BMN terbaru yang diunggah ke dalam aplikasi SIMAN pada *plug-in Master Aset*;
5. Pelaksanaan penyusunan RKBMN pada tahap Pengguna Barang dan penelaahan RKBMN pada tahap Pengelola Barang dilakukan dengan mengedepankan *prudent principal* dan *zero mistake*;
6. Dalam pengajuan RKBMN, operator SIMAK BMN dan SIMAN agar mengikuti petunjuk pengisian sebagaimana terlampir.

Mengingat pentingnya pengajuan RKBMN sebagai dasar Perencanaan Penganggaran, diminta kepada Koordinator Wilayah untuk meneruskan surat ini kepada satuan kerja di wilayah hukumnya, memastikan bahwa data dukung yang diunggah adalah data terbaru dan menjamin ketepatan waktu pengajuan RKBMN Tahun Anggaran 2023. Pengajuan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan melalui aplikasi SIMAN paling lambat tanggal **23 Juli 2021**.

Jika ada hal-hal yang mungkin ingin dikoordinasikan, dapat menghubungi :

1. Wilayah Jawa dan Sumatera: Sdr. David Achmad Wijaya,  
(08567148884 - [biroperlengkapan.pb1@gmail.com](mailto:biroperlengkapan.pb1@gmail.com) cc : david@idevice.co.id)
2. Wilayah Timur : Sdri. Devi Amelia,  
(081368047776 [pb2.biroperlengkapan@gmail.com](mailto:pb2.biroperlengkapan@gmail.com) cc : [rifaya75@gmail.com](mailto:rifaya75@gmail.com))

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Hasbi Hasan

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
9. Para Ketua Pengaduan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

**PENJELASAN PENGISIAN**  
**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, **RKBMN Pengadaan** dan **Pemeliharaan**.

- a. Ruang lingkup RKBMN untuk Pengadaan BMN, meliputi :
  - 1) Tanah dan/atau Bangunan untuk Gedung Kantor Pemerintah;
  - 2) Tanah dan/atau Bangunan untuk Rumah Negara; dan
  - 3) Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Dalam Negeri (tidak termasuk kendaraan roda dua).
- b. Penyusunan RKBMN untuk Pemeliharaan BMN, meliputi:
  - 1) BMN berupa Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Dinas Bermotor.
  - 2) BMN selain Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Alat Angkutan Bermotor dengan nilai perolehan per unit minimal sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - 3) RKBMN untuk pemeliharaan tidak dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap :
    - BMN yang dalam kondisi rusak berat
    - BMN yang sedang diusulkan akan dipindahtangankan
    - BMN yang sedang dalam status penggunaan sementara
    - BMN yang sedang dalam status dioperasikan pihak lain
    - BMN yang sedang dalam status dimanfaatkan
    - BMN berupa Tanah (tanah tidak ada mata anggaran pemeliharaan tanah)

**TATA CARA PENGISIAN MENU PERENCANAAN**

1. Pastikan *Plugin* yang ada di aplikasi SIMAN sudah menggunakan update terbaru yang dapat diunduh melalui website DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/siman-pengguna-barang>
2. Pastikan data aset yang ada di Aplikasi SIMAN sudah sinkron dengan data SIMAK BMN *audited* 2019.
3. Setelah login Aplikasi SIMAN, pilih menu Perencanaan, klik Permohonan Perencanaan, selanjutnya klik menu tambah untuk pengisian tahun anggaran 2023.
4. Menu perencanaan terbagi menjadi 4 sub menu, yaitu **Pengadaan, Pemeliharaan, Dokumen dan Notif Pemeliharaan**.
5. Untuk usulan pemeliharaan, harus dipastikan bahwa data aset yang ada dalam aplikasi SIMAN pada **Master Aset sudah dilengkapi dengan foto BMN**, apabila belum dilengkapi **usulan pemeliharaan akan ditolak**. Oleh sebab itu, satker wajib melengkapinya.
6. Satker wajib meng-*upload* dokumen usulan dan pendukung, baik usulan RKBMN pengadaan dan usulan RKBMN pemeliharaan seperti surat pengantar, SPTJM, Berita Acara Konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat yang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab UAKPB dan dibubuhkan stempel basah pada **sub menu dokumen**.

7. Jika ada kendala, dapat menghubungi:

- a. Wilayah Jawa dan Sumatera. David Ahmad Wijaya (0856-7148-884) dan Ulfah Apriani (0812-8615-1313).
- b. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua. Devi Amelia (0813-6804-7776) dan Fidyanto Sandi S (0812-8949-6139).